



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

Tlp. +62411 – 3616006, Fax. +62411-3634947

Email : sekda@makassarkota.go.id Home Page : <http://www.makassarkota.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 000.2.4/230/Setda/TAHUN 2026

TENTANG

PENGHAPUSAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN/ATAU
DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA
PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR BERUPA *STATION WAGON*
SETELAH DIALIHKAN STATUS PENGGUNAANNYA
KE SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 431 huruf a, Pasal 432 ayat (1), dan Pasal 433 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Pasal 430 huruf a, dan Pasal 431 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna yang dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 000.2.3.2/69/BPKAD/WALI KOTA/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 Hal: Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor: 032/081/BAST-BMD/BPKAD/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025, maka perlu dilakukan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa *Station Wagon* dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Makassar;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota tentang Penghapusan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Makassar berupa *Station Wagon* setelah dialihkan status penggunaannya ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Makassar Nomor: 000.2.3.2/69/BPKAD/WALI KOTA/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 Hal: Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;

2. Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor: 032/081/BAST-BMD/BPKAD/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TENTANG PENGHAPUSAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN/ATAU DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR BERUPA STATION WAGON SETELAH DIALIHKAN STATUS PENGGUNAANNYA KE SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menghapus 1 (satu) unit Barang Milik Daerah dengan uraian:

Nama Barang	: <i>Station Wagon</i>
Merek	: Daihatsu Terios
Kode Barang	: 1.3.2.02.01.01.003
Kode Register	: 000502
Nomor Rangka	: MHKG2128KO15196
Nomor Mesin	: DAM4969
Nomor Polisi	: DD 339 AP/DD 1862 QU
Asal/Cara Perolehan	: Pembelian
Tahun Perolehan	: 2008
Kondisi	: KB
Harga Perolehan	: Rp162.000.000,-

KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Makassar setelah dialihkan status penggunaannya dan dicatatkan dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

KETIGA . . .

KETIGA : Dengan beralihnya pencatatan status penggunaan ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, maka selaku pengguna barang baru Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar bertanggung jawab untuk Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan dari Barang Milik Daerah tersebut.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penghapusan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Makassar berupa *Station Wagon* setelah dialihkan status penggunaannya ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN	
KEPALA DINAS BADAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/KEPALA SUBSIDI	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAKASSAR,



A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Camat Mamajang Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kota Makassar; dan
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JP Penyuluh Hukum Muda	
PELAKSANA Penyerasian	